

## PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: INTEGRASI PRINSIP KEADILAN, KEMASLAHANTAN, DAN PARTISIPASI PUBLIK

**Khalisatun Nurussa'adah, Ahmad Zaki Yamani**

E-mail: [khalisatunnak@gmail.com](mailto:khalisatunnak@gmail.com) , [zaki@iaidukandangan.ac.id](mailto:zaki@iaidukandangan.ac.id)

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

### **Abstract**

*The formulation of laws is one of the fundamental pillars of Indonesia's constitutional system, shaping public policy and the implementation of democratic principles. From the perspective of fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence), lawmaking is not merely a political process but also a means to realize the values of justice (al-'adl), public welfare (al-mashlahah), and public participation (musyarakah). This study aims to analyze the legislative process in Indonesia by examining the extent to which the principles of fiqh siyasah are integrated into the modern legislative system. The research employs a qualitative method with a normative and descriptive-comparative approach. Data were collected through literature studies on legislation, fiqh siyasah sources, and relevant academic documents. The findings reveal that Indonesia's legislative process has partially accommodated the values of fiqh siyasah, particularly in aspects of social justice and public participation through mechanisms of public consultation and aspiration channels. However, the implementation of the principle of maslahah (public welfare) remains constrained by political interests and weak institutional coordination. Therefore, the integration of fiqh siyasah principles in lawmaking should be strengthened through an Islamic legal-ethical approach that emphasizes the moral responsibility of lawmakers toward public welfare.*

**Keywords:** Fiqh Siyasah, Lawmaking, Justice, Public Welfare, Public Participation.

### **Abstrak**

Pembentukan undang-undang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menentukan arah kebijakan publik dan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pembentukan undang-undang tidak hanya dipandang sebagai produk politik, tetapi juga sebagai instrumen mewujudkan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), dan partisipasi publik (*musyarakah*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan undang-undang di Indonesia dengan meninjau sejauh mana prinsip-prinsip *fiqh siyasah* tersebut terintegrasi dalam sistem legislasi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur *fiqh siyasah*, serta dokumen akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang di Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi sebagian nilai-nilai *fiqh siyasah*, terutama dalam aspek keadilan sosial dan partisipasi publik melalui mekanisme aspirasi masyarakat dan uji publik. Namun, penerapan prinsip kemaslahatan masih menghadapi kendala akibat dominasi kepentingan politik dan lemahnya sinkronisasi antar lembaga legislatif. Oleh karena itu, integrasi prinsip *fiqh siyasah* dalam proses legislasi perlu diperkuat melalui pendekatan etika hukum Islam yang menekankan tanggung jawab moral pembentuk undang-undang terhadap kesejahteraan rakyat.

**Kata Kunci:** *Fikih Siyasah*, Pembentukan Undang-Undang, Keadilan, Kemaslahatan, Partisipasi Publik.

## PENDAHULUAN

Pembentukan undang-undang merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif mencerminkan nilai, orientasi, serta arah pembangunan nasional. Dalam konteks modern, pembentukan undang-undang tidak hanya berfungsi menetapkan norma hukum, tetapi juga mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat agar tercipta ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, proses legislasi di Indonesia masih sering diwarnai dengan berbagai persoalan seperti lemahnya partisipasi publik, minimnya transparansi, serta intervensi kepentingan politik yang kuat terhadap substansi hukum yang dibentuk.<sup>1</sup>

Dalam tataran ideal, pembentukan undang-undang harus berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan aspirasi rakyat, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah undang-undang yang lahir tanpa proses partisipatif yang memadai. Proses legislasi sering kali hanya menjadi formalitas politik, di mana kepentingan partai atau kelompok tertentu lebih dominan daripada kepentingan publik.<sup>2</sup>

Dalam kerangka *fiqh siyasah* terutama siyasah dusturiyyah (politik ketatanegaraan) pembentukan undang-undang memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar produk hukum formal. *Fiqh siyasah* menekankan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk legislasi, harus mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan partisipasi masyarakat (*musyarakah*).<sup>3</sup> Artinya, hukum tidak hanya dipandang sebagai hasil politik, tetapi juga sebagai instrumen moral yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Prinsip ini menjadikan pembentukan undang-undang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual pemerintah dalam menegakkan kemaslahatan rakyat.

Konsep *maslahah* (kemaslahatan) dalam *fiqh siyasah* menjadi kunci untuk menilai sejauh mana produk legislasi mampu membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks kebijakan kontemporer, *maslahah* tidak hanya bermakna manfaat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi keadilan sosial, kemanusiaan, dan perlindungan lingkungan. Kajian yang dilakukan oleh Khoir dan Sulaiman (2024) menunjukkan bahwa penerapan konsep *maslahah mursalah* dapat menjadi dasar normatif dalam pembentukan kebijakan redistributif yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat lemah.<sup>4</sup> Dengan demikian, legislasi yang berorientasi pada *maslahah* sejatinya menjadi jalan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip demokrasi.

Namun, sejumlah praktik legislasi di Indonesia masih belum sejalan dengan nilai-nilai *fiqh siyasah*. Misalnya, dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), banyak kalangan menilai bahwa proses

<sup>1</sup> Wardana, D. J., Sukardi, & Salman, R. "Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 30 No. 1 (2023), h. 66–77.

<sup>2</sup> Mochtar, Z. A., dkk. "From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 31 No. 2 (2024), h. 45–63.

<sup>3</sup> Kafin Muhammad. "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *JIL: Journal of Indonesian Law*, Vol. 4 No. 1 (2025), h. 1–20.

<sup>4</sup> Khoir, T. & Sulaiman, E. "Maslahah Mursalah: A Substantial Effort to Overcome Income and Wealth Inequality in Indonesia." *Shirkah: Journal of Economics and Business*, Vol. 9 No. 3 (2024), h. 300–306.

penyusunannya kurang transparan dan minim konsultasi publik yang bermakna.<sup>5</sup> Selain itu, ada kecenderungan bahwa hukum dijadikan instrumen legitimasi politik, bukan alat keadilan sosial. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan etik dan spiritual yang lebih kuat dalam setiap proses pembentukan undang-undang agar tidak kehilangan ruh keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah utama yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana prinsip keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi publik dalam fiqh siyasah dapat diintegrasikan ke dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Kedua, apa saja hambatan serta tantangan yang muncul dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut di tengah dinamika sistem legislasi modern. Ketiga, bagaimana strategi normatif dan institusional yang tepat untuk memperkuat implementasi nilai-nilai fiqh siyasah dalam pembentukan undang-undang pada masa mendatang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam keterpaduan antara nilai keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi publik dengan praktik pembentukan undang-undang di Indonesia, menganalisis berbagai hambatan normatif dan struktural yang menghambat integrasi prinsip fiqh siyasah dalam legislasi nasional, serta merumuskan rekomendasi konseptual agar proses pembentukan undang-undang di Indonesia dapat mencerminkan cita hukum Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi hukum Islam kontemporer sekaligus menawarkan masukan praktis bagi para pembuat kebijakan agar proses legislasi di Indonesia berjalan secara lebih etis, partisipatif, dan berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam literatur yang berkaitan dengan fiqh siyasah, hukum Islam, dan pembentukan undang-undang di Indonesia. Sumber data penelitian berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, karya ulama klasik dan kontemporer, buku-buku hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif dengan membandingkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan partisipasi publik (*musyarakah*), dengan praktik pembentukan undang-undang di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam proses legislasi nasional.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Fikih Siyasah dalam Pembentukan Hukum Islam

Fiqh siyasah secara etimologis berasal dari "siyasah" yang berarti pengaturan atau pemerintahan, dan dalam fiqh, ia merujuk pada ilmu yang membahas pembentukan hukum dan kebijakan negara berdasarkan syariat Islam. Ruang lingkupnya mencakup struktur ketatanegaraan, administrasi publik, dan interaksi sosial-politik, yang berbeda dari fiqh ibadah karena memberikan ruang ijtihad untuk adaptasi.<sup>6</sup> Dalam konteks modern,

<sup>5</sup> Ade Andriani & Surya Hady Winata. "Islam dan Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU IKN)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4 No. 3 (2023), h. 396–404.

<sup>6</sup> Yamani, AZ. (2025). FIKIH SIYASAH DAN PEMISAHAN KEKUASAAN: MENGANALISIS KETERKAITAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN MODERN. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(2), 156-167. h. 157-158.

fiqh siyasah melibatkan integrasi hukum Islam dengan konstitusi nasional, seperti di negara-negara Muslim yang mengadopsi sistem demokrasi.

Ruang lingkup fiqh siyasah sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara. Pada intinya, ia membahas struktur ketatanegaraan, seperti pembentukan pemerintahan, sistem kepemimpinan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Ini termasuk pembahasan tentang khilafah, imamah, atau bentuk-bentuk pemerintahan lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan umat. Selain itu, fiqh siyasah juga meliputi administrasi publik, yang melibatkan pengelolaan sumber daya negara, kebijakan fiskal, dan pelayanan masyarakat. Aspek interaksi sosial-politik juga menjadi bagian integral, seperti hubungan antara negara dan masyarakat, hak-hak warga negara, serta diplomasi internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti perdamaian dan keadilan.<sup>7</sup> Perbedaan utama dengan fiqh ibadah terletak pada tingkat fleksibilitasnya; sementara fiqh ibadah lebih fokus pada ibadah ritual yang jarang berubah, fiqh siyasah memungkinkan adaptasi terhadap tantangan modern melalui ijtihad, sehingga dapat menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan esensi syariat.

Tujuan utama fiqh siyasah adalah menjaga keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan ketertiban (nizam) sebagai fondasi masyarakat Islam. Keadilan melibatkan distribusi kekuasaan yang adil, kemaslahatan menekankan manfaat umum seperti pembangunan ekonomi, dan ketertiban mencegah anarki melalui penegakan hukum yang konsisten. Konsep ini memungkinkan inovasi, seperti regulasi pemilu yang mengintegrasikan prinsip Islam dengan demokrasi.<sup>8</sup>

Dalam konteks ketatanegaraan Islam, fiqh siyasah berperan sebagai jembatan antara teori hukum Islam dan praktik pemerintahan. Misalnya, dalam sejarah Islam, para ulama seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun telah mengembangkan konsep-konsep ini untuk mengatur negara. Al-Mawardi dalam kitabnya "Al-Ahkam al-Sulthaniyyah" membahas tentang kewajiban khalifah dan struktur pemerintahan, sementara Ibn Khaldun menekankan aspek sosial-ekonomi dalam "Muqaddimah". Konsep ini kemudian berkembang menjadi dasar bagi sistem ketatanegaraan di berbagai dinasti Islam, seperti Umayyah dan Abbasiyah, di mana fiqh siyasah digunakan untuk mengelola urusan publik dengan memadukan hukum syariat dan kebijakan praktis.<sup>9</sup>

Di era modern, fiqh siyasah telah mengalami transformasi signifikan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Integrasi hukum Islam dengan konstitusi nasional menjadi salah satu aspek penting, terutama di negara-negara Muslim yang mengadopsi sistem demokrasi. Contohnya, di Indonesia, konstitusi UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai Islam melalui Pancasila, dan fiqh siyasah dapat digunakan untuk menafsirkan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam kerangka demokrasi. Demikian pula di Malaysia atau Turki, di mana sistem hukum Islam diintegrasikan dengan elemen-elemen sekuler untuk mengelola urusan negara. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah tidak bersifat statis, melainkan dinamis, memungkinkan

<sup>7</sup> Al-Mawardi. (2005). "Al-Ahkam al-Sulthaniyyah". Terjemahan oleh Asadullah Yate. London: Ta-Ha Publishers. h. 45-67.

<sup>8</sup> Sulistiawati, E., & Yaman, AZ. (2025). Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Publik: Analisis Kritis Dalam Perspektif Fikih Siyasah dan Maqashid Syariah. Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, 2(1), 9-23. h. 12-13.

<sup>9</sup> Ibn Khaldun. (2005). "Muqaddimah". Terjemahan oleh Franz Rosenthal. Princeton: Princeton University Press. h. 120-145.

negara Islam untuk beradaptasi dengan sistem pemerintahan modern tanpa kehilangan identitasnya.<sup>10</sup>

Ruang lingkup fiqh siyasah telah diperluas untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti digitalisasi, hak asasi manusia (HAM), dan keberlanjutan lingkungan. Dalam era digital, fiqh siyasah dapat membahas regulasi teknologi informasi, privasi data, dan etika cyber berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti amanah dan keadilan. Sementara itu, terkait HAM, fiqh siyasah menekankan perlindungan hak-hak individu yang selaras dengan syariat, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan gender, meskipun dengan penekanan pada moralitas Islam. Buku "Islamic Constitutionalism: Not Secular, Not Theocratic, Just Islamic" karya Asifa Quraishi (2020) memberikan wawasan mendalam tentang hal ini. Quraishi menjelaskan bahwa fiqh siyasah adalah "kerangka hukum yang memungkinkan negara Islam untuk mengelola urusan publik tanpa terjebak dalam dikotomi sekuler-teokratik", dengan fokus pada fleksibilitas dalam pembentukan hukum.<sup>11</sup>

Selain itu, fiqh siyasah juga melibatkan pembahasan tentang ekonomi politik Islam, seperti sistem perbankan syariah dan kebijakan sosial. Dalam konteks ini, ia berbeda dari fiqh muamalah yang lebih fokus pada transaksi individu, karena fiqh siyasah melihatnya dari perspektif negara. Misalnya, kebijakan redistribusi kekayaan melalui zakat dan infaq dapat diatur melalui fiqh siyasah untuk memastikan keadilan sosial.<sup>12</sup> Dengan demikian, ruang lingkupnya tidak terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup etika pemerintahan dan tanggung jawab sosial.

Secara keseluruhan, fiqh siyasah merupakan alat penting untuk membangun ketatanegaraan Islam yang adaptif dan relevan. Melalui ijtihad, ia memungkinkan integrasi nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman, memastikan bahwa pemerintahan tidak hanya sah secara syariat tetapi juga efektif dalam menghadapi tantangan kontemporer. Referensi seperti karya Quraishi menunjukkan bahwa fiqh siyasah bukanlah konsep kuno, melainkan kerangka yang terus berkembang untuk mendukung kemajuan umat Islam di dunia modern.

## B. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah yang Relevan dengan Legislasi

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pembentukan undang-undang bukan hanya proses politik dan hukum formal, tetapi juga amanah syariat yang menuntut keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan partisipasi publik (*musyarakah/asy-syura*). Menurut Yamani, prinsip keadilan harus menjadi dasar legislasi agar hukum tidak menjadi alat dominasi kekuasaan, melainkan instrumen pemenuhan hak masyarakat secara proporsional.<sup>13</sup> Ia menekankan konsep *'adl istiqāmah*, yakni keadilan yang tidak hanya berlaku secara formal tetapi juga substantif, dengan tujuan menghindari penindasan struktural dan memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok lemah.<sup>14</sup> Berdasarkan prinsip ini, legislasi ideal harus mampu menempatkan setiap individu pada kedudukan hukum yang sesuai dengan kepentingannya secara proporsional.

<sup>10</sup> Quraishi, A. (2020). "Islamic Constitutionalism: Not Secular, Not Theocratic, Just Islamic". Cambridge: Harvard University Press. h. 78-92.

<sup>11</sup> Quraishi, A. (2020). "Islamic Constitutionalism: Not Secular, Not Theocratic, Just Islamic." Cambridge: Harvard University Press. h. 150-175.

<sup>12</sup> Chapra, M.U. (2000). "The Future of Economics: An Islamic Perspective." Leicester: Islamic Foundation. h. 200-220.

<sup>13</sup> Akhmad Zaki Yamani, "Politik Islam dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah di Negara Mayoritas Muslim," *Jurnal An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 1, April 2025, Kandangan: STIT Nafis Tabalong, h. 22.

<sup>14</sup> Ibid., h. 29.

Selanjutnya, prinsip *al-maslahah* diposisikan sebagai arah kebijakan publik yang berorientasi pada manfaat sosial jangka panjang. Yamani menjelaskan bahwa legislasi harus berlandaskan *maslahah mursalah*, yaitu kepentingan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash tetapi sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syāri‘ah*.<sup>15</sup> Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan seharusnya mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial, moral publik, dan kesejahteraan umat, bukan hanya berdasarkan kepentingan politik sesaat.<sup>16</sup> Dalam praktiknya, hukum yang tidak berorientasi pada kemaslahatan cenderung memunculkan ketidakadilan baru dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem legislasi.

Prinsip *musyarakah* atau *asy-syura* menjadi indikator legitimasi moral dalam pembentukan undang-undang. Yamani menegaskan bahwa partisipasi publik perlu dihadirkan secara substantif melalui mekanisme konsultasi terbuka, pengawasan sosial, dan penyampaian aspirasi rakyat dalam setiap tahap legislasi.<sup>17</sup> Tanpa pelibatan masyarakat, produk hukum kehilangan legitimasi etis dan tidak mewakili kepentingan umum. Ia bahkan mengajukan model “*legislasi etis berbasis syura*” sebagai alternatif yang memadukan partisipasi demokratis dengan nilai syariat Islam.<sup>18</sup>

Ketiga prinsip tersebut saling melengkapi, di mana keadilan menjadi landasan moral, kemaslahatan menjadi tujuan utama, dan syura menjadi mekanisme pengambilan keputusan. Yamani menyebut konsep ini sebagai *kerangka nilai integratif legislasi Islam*, yang menegaskan bahwa kebijakan negara akan ideal apabila diputuskan melalui musyawarah publik, menjamin keadilan substantif, serta menghasilkan kemanfaatan yang luas.<sup>19</sup> Namun, ia mengkritisi praktik legislasi nasional yang masih dipengaruhi kepentingan politik pragmatis, minim partisipasi publik substantif, dan kurang melibatkan tokoh agama atau ahli fikih siyasah sebagai penimbang kebijakan.<sup>20</sup>

Sebagai solusi, Yamani merekomendasikan penguatan *analisis maslahah* dalam penyusunan RUU, peningkatan kapasitas etis legislator melalui pendidikan fikih siyasah, dan pelibatan institusi keagamaan sebagai pengawas moral dalam proses legislasi.<sup>21</sup> Dengan demikian, pembentukan undang-undang tidak hanya mencerminkan demokrasi prosedural, tetapi juga mencerminkan *demokrasi syar‘i* yang berlandaskan kemaslahatan, keadilan, dan akuntabilitas publik.

### C. Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Sistem pembentukan undang-undang di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 13 Tahun 2022 sebagai penyempurnaan terhadap prinsip-prinsip legislasi nasional. Undang-undang ini menetapkan bahwa proses pembentukan norma hukum dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

<sup>15</sup> Muhibin, Hasani Zakir & Akhmad Zaki Yamani, “*Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah*,” Jurnal Syntax Idea, Vol. 6, No. 3, Jakarta: Syntax Institute, 2024, h. 44.

<sup>16</sup> Ibid., h. 47.

<sup>17</sup> Erly Sulistiawati, Anida Kharamah & Akhmad Zaki Yamani, “*Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar‘iyah dalam Kebijakan Publik Nasional*,” Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ), Vol. 3, No. 3, Jakarta: Sharia Academic Publisher, 2025, h. 960.

<sup>18</sup> Ibid., h. 962.

<sup>19</sup> Akhmad Zaki Yamani, “*Politik Islam dan Demokrasi Elektoral...*,” An-Nafis, Vol. 4, No. 1, 2025, h. 32.

<sup>20</sup> Muhibin, Hasani Zakir & Yamani, “*Penegakan Hukum Pemilu...*,” Syntax Idea, 2024, h. 48.

<sup>21</sup> Sulistiawati, Kharamah & Yamani, “*Penerapan Nilai Siyasah Syar‘iyah...*,” IERJ, Vol. 3, No. 3, 2025, h. 965.

penetapan, dan pengundangan.<sup>22</sup> Pada tahap perencanaan, Rancangan Undang-Undang (RUU) dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), kemudian dilanjutkan ke tahap penyusunan konsep awal RUU.<sup>23</sup> Tahapan pembahasan dilakukan secara formal melalui sidang di DPR bersama Presiden, yang kemudian berlanjut pada proses persetujuan bersama dan pengundangan dalam Lembaran Negara.<sup>24</sup>

Dalam struktur kelembagaan, pembentukan undang-undang melibatkan tiga aktor utama, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR dan Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU, sedangkan DPD hanya terbatas pada bidang tertentu seperti otonomi daerah, perimbangan keuangan, dan pengelolaan sumber daya alam.<sup>25</sup> Dalam praktik legislasi modern, kedudukan DPR lebih dominan dalam penyusunan substansi undang-undang, sementara Presiden berperan sebagai representasi pemerintah eksekutif. DPD meskipun dilibatkan, sering kali hanya memiliki fungsi konsultatif sehingga pengaruhnya masih dianggap belum optimal.<sup>26</sup>

Dalam aspek filosofis dan normatif, proses legislasi di Indonesia menganut prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip demokrasi diwujudkan melalui mekanisme partisipasi publik dan representasi politik dalam penyusunan kebijakan. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan akses terhadap rancangan undang-undang dan proses pembahasannya, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui kemampuan legislator mempertanggungjawabkan isi RUU secara politis maupun hukum.<sup>27</sup> Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara optimal akibat kuatnya pengaruh kepentingan politik dan lemahnya mekanisme kontrol publik terhadap pembentukan kebijakan.<sup>28</sup>

Secara evaluatif, sistem legislasi nasional dinilai telah memiliki landasan hukum yang kuat, namun dari sisi implementasi masih menghadapi berbagai kelemahan. Beberapa undang-undang seperti UU Cipta Kerja dan UU IKN dinilai dibuat dengan partisipasi publik yang minim dan kurang mengakomodasi prinsip demokrasi substantif.<sup>29</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem legislasi berbasis nilai etika publik dan keadilan sosial, serta peningkatan kualitas partisipasi masyarakat agar proses pembentukan undang-undang tidak hanya bersifat *formal prosedural*, tetapi juga *substantif dan berdampak pada kemaslahatan publik*.

#### D. Analisis Integrasi Prinsip Fiqh Siyasah dalam Legislasi Indonesia

Integrasi prinsip *fiqh siyasah* dalam sistem legislasi di Indonesia merupakan upaya harmonisasi antara nilai-nilai Islam dengan hukum positif yang bersumber dari sistem demokrasi konstitusional. *Fiqh siyasah* menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan musyawarah atau partisipasi publik (*asy-yur'a*), sedangkan hukum positif

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Sekretariat Negara, 2011, *b. 8*.

<sup>23</sup> *Ibid.*, *b. 15*.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011, Jakarta: Sekretariat Negara, 2022, *blm. 22*.

<sup>25</sup> *Ibid.*, *b. 30*.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Perundang-Undangan," (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), *b. 54*.

<sup>27</sup> Maria Farida Indrat, "Ilmu Perundang-undangan: Prinsip dan Teknik Penyusunan," (Jakarta: Kanisius, 2018), *b. 49*.

<sup>28</sup> Ahmad Fadil Sumadi, "Evaluasi Sistem Legislasi Indonesia dalam Perspektif Demokrasi," Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 2, 2022, *b. 115*.

<sup>29</sup> Helmi, "Kontroversi Pembentukan Undang-Undang Strategis Nasional," Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 10, No. 3, 2023, *b. 278*.

Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung asas demokrasi, keterbukaan, dan supremasi hukum.<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kedua sistem dapat saling melengkapi karena Pancasila membuka ruang bagi nilai-nilai religius sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.<sup>31</sup> Dengan demikian, integrasi prinsip *fiqh siyasah* dalam legislasi Indonesia secara teoritis sangat dimungkinkan.

Dalam praktiknya, terdapat contoh kebijakan yang mendukung penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan, seperti penguatan perlindungan sosial dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang sejalan dengan *maqāṣid al-syāri‘ah*.<sup>32</sup> Namun, terdapat pula contoh pengabaian prinsip tersebut, seperti dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilai minim partisipasi publik dan lebih berpihak kepada kepentingan investor dibandingkan kesejahteraan masyarakat luas.<sup>33</sup> Langkah pengesahan UU tersebut juga dipandang terburu-buru sehingga berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif dan maslahah.<sup>34</sup> Demikian pula dalam penyusunan RUU KUHP, beberapa pasal yang berkaitan dengan moral dan agama dianggap tidak sepenuhnya mempertimbangkan prinsip syura dan nilai kemaslahatan, karena mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.<sup>35</sup>

Dari perspektif integrasi ideologis, nilai-nilai Islam melalui *fiqh siyasah* menunjukkan kesesuaian dengan prinsip demokrasi Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial, perlindungan hak rakyat, dan partisipasi musyawarah. Muhammad Hashim Kamali menegaskan bahwa demokrasi dalam Islam bukanlah demokrasi liberal, tetapi demokrasi syura yang menjamin keterlibatan publik secara bertanggung jawab.<sup>36</sup> Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*”, yang secara substansial mendekati konsep syura.<sup>37</sup>

Meski demikian, integrasi prinsip Islam ke dalam sistem hukum nasional menghadapi sejumlah tantangan normatif dan praktis. Secara normatif, Indonesia bukan negara agama sehingga syariat tidak dapat diterapkan secara langsung kecuali melalui mekanisme legislasi demokratis.<sup>38</sup> Selain itu, pluralitas masyarakat dan kepentingan politik sering kali menghambat implementasi nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar kebijakan hukum.<sup>39</sup> Tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman legislator terhadap *fiqh siyasah*, sehingga nilai-nilai Islam cenderung hanya dijadikan simbol tanpa implementasi substantif dalam kebijakan.<sup>40</sup> Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislasi yang berbasis nilai etika publik dan penguatan kajian *fiqh siyasah* dalam penyusunan kebijakan negara.

<sup>30</sup> Rosadi, Yusuf, “*Integrasi Politik Islam dan Sistem Hukum Nasional*,” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2023, h. 41.

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Perundang-undangan*,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 22.

<sup>32</sup> Kementerian Sosial RI, *Analisis Perlindungan Sosial dalam Perspektif Maqāṣid al-Syāri‘ah*, Jakarta: Kemensos, 2022, h. 17.

<sup>33</sup> Helmi, “*Kontroversi Pembentukan UU Cipta Kerja*,” *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 10, No. 3, 2023, h. 278.

<sup>34</sup> Ibid., h. 282.

<sup>35</sup> Wahidah, R., “*Analisis Kritik Publik terhadap RUU KUHP*,” *Jurnal Politik Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2024, h. 55.

<sup>36</sup> Muhammad Hashim Kamali, “*Principles of Islamic Governance*,” (Kuala Lumpur: Ilmiah Press, 2021), h. 66.

<sup>37</sup> Ibid., h. 68.

<sup>38</sup> Hosen, Nadirsyah, “*Islam, Konstitusi, dan Negara*,” (Jakarta: PT. Gramedia, 2019), h. 37.

<sup>39</sup> Rosadi, Yusuf, “*Integrasi Politik Islam...*,” Op. Cit., h. 44.

<sup>40</sup> Muhibbin, Hasan Zakir & Akhmad Zaki Yamani, “*Penegakan Hukum Pemilu Perspektif Fikih Siyasah*,” *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 3, 2024, h. 48.

## E. Impilasi Teoritis dan Praktis

Secara teoretis, *fiqh siyasah* memberikan kontribusi penting terhadap penguatan etika dan moralitas dalam proses pembentukan undang-undang nasional. Hal ini disebabkan karena *fiqh siyasah* tidak hanya mengatur tata kelola kekuasaan dalam perspektif Islam, tetapi juga menawarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan partisipasi publik (*asy-yura*) sebagai fondasi etis dalam kebijakan negara.<sup>41</sup> Dalam kerangka ini, legislasi tidak dipandang sekadar sebagai produk hukum, melainkan sebagai amanah yang wajib mempertimbangkan nilai moral dan tanggung jawab sosial.<sup>42</sup> Oleh karena itu, jika prinsip-prinsip syar'i diterapkan secara substantif, sistem legislasi nasional dapat memiliki legitimasi etik yang lebih kuat dan selaras dengan nilai keagamaan masyarakat Indonesia.

Secara praktis, pengembangan model legislasi berkarakter Islam sangat dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan sistem demokrasi yang berlaku. Menurut Yamani, integrasi nilai *fiqh siyasah* dalam kebijakan publik dapat dilakukan melalui model *demokrasi berkeadaban (civilized democracy)* yang mengakomodasi syura dan maslahah tanpa mengurangi mekanisme representatif demokrasi modern.<sup>43</sup> Ia bahkan menyarankan pengembangan konsep *syura konstitusional*, yaitu penerapan prinsip musyawarah berbasis syariat dalam kerangka hukum positif dan praktik legislasi nasional. Dengan demikian, legislasi Indonesia dapat berkarakter Islami tanpa melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan keterbukaan politik.

Adapun hasil penelitian ini memiliki relevansi strategis terhadap pembaruan hukum Islam dan hukum nasional. Dalam konteks pengembangan hukum Islam, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa kaidah *fiqh siyasah* dapat dijadikan acuan dalam reformasi kebijakan publik berbasis *maqāṣid al-syārīah*.<sup>44</sup> Sedangkan dalam sistem hukum nasional, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi rujukan normatif untuk memperkuat kualitas legislasi, khususnya dalam hal keadilan sosial, integritas kebijakan, dan perlindungan kepentingan masyarakat.<sup>45</sup> Oleh karena itu, implementasi nilai *fiqh siyasah* dalam legislasi tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## F. Rekomendasi dan Konseptual

Dalam rangka mewujudkan sistem pembentukan undang-undang yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik, diperlukan penerapan prinsip integratif berbasis *fiqh siyasah* yang menggabungkan nilai keadilan (*al-'adl*), kemanfaatan (*al-maslahah*), dan partisipasi (*asy-syura*). Menurut Yamani, legislasi modern di negara mayoritas Muslim harus mempertimbangkan dimensi normatif Islam agar produk hukum tidak hanya sah secara prosedural (*legal validity*), tetapi juga memiliki legitimasi moral dan

<sup>41</sup> Ahmad Zaki Yamani, *Politik Islam dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah di Negara Mayoritas Muslim*, An-Nafis, Vol. 4, No. 1, April 2025, Kuala Kapuas: STIT Nafis, h. 33.

<sup>42</sup> Ibid., h. 35.

<sup>43</sup> Muhibin, Hasani Zakir & Ahmad Zaki Yamani, "Penegakan Hukum Pemilu Perspektif Fikih Siyasah", Jurnal Syntax Idea, Vol. 6, No. 3, Jakarta: Syntax Institute, 2024, h. 49.

<sup>44</sup> Erly Sulistiawati, Anida Kharamah & Ahmad Zaki Yamani, "Penerapan Nilai Siyasah Syar'iyyah dalam Kebijakan Publik", IERJ, Vol. 3, No. 3, Jakarta: Sharia Academic Publisher, 2025, h. 968.

<sup>45</sup> Ahmad Fadil Sumadi, "Evaluasi Legislasi Nasional dalam Perspektif Hukum Islam dan Demokrasi", Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 2, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2023, h. 120.

spiritual.<sup>46</sup> Integrasi ini memungkinkan hukum nasional berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) sekaligus sebagai sarana perlindungan hukum yang berpihak pada kemaslahatan umat.

Strategi untuk membangun partisipasi publik dalam sistem demokrasi Indonesia dapat dilakukan dengan mengadaptasi prinsip *asy-syura* sebagai mekanisme konsultatif dalam penyusunan kebijakan. Yamani menegaskan bahwa musyawarah tidak dapat digantikan oleh sistem voting semata, karena dalam fiqh siyasah musyawarah menekankan pencapaian keputusan terbaik untuk masyarakat, bukan sekadar mayoritas.<sup>47</sup> Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme *public hearing* (rapat dengar pendapat), konsultasi digital legislatif, serta pelibatan tokoh masyarakat dan ahli agama dalam proses legislasi agar partisipasi publik tidak hanya formalitas administratif. Konsep ini disebut Yamani sebagai model “*demokrasi syar'i*”, yakni demokrasi yang tetap berlandaskan etika syariat.<sup>48</sup>

Selanjutnya, arah pembentukan hukum sebaiknya mengedepankan nilai keadilan sosial dan spiritualitas Islam, sebagaimana diamanatkan dalam sila kedua dan kelima Pancasila.<sup>49</sup> Yamani berpendapat bahwa hukum nasional akan lebih responsif apabila didasarkan pada analisis kemaslahatan jangka panjang (*long-term maslahah analysis*) dan memperhatikan kebutuhan moral masyarakat.<sup>50</sup> Dalam konteks ini, hukum bukan hanya alat regulasi kekuasaan, tetapi juga *instrumen transformasi moral dan perlindungan sosial*, sehingga dapat mencegah ketimpangan sosial dan konflik kepentingan antar golongan.<sup>51</sup>

Dengan demikian, penerapan prinsip integratif, penguatan syura dalam demokrasi, dan orientasi keadilan sosial serta spiritualitas Islam dapat menjadi paradigma baru dalam reformasi legislasi nasional. Model ini tidak hanya relevan secara konstitusional, tetapi juga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip demokrasi substantif yang berbasis keadilan dan akuntabilitas.

## PENUTUP

Kesimpulannya, pembentukan undang-undang idealnya tidak hanya berorientasi pada legalitas prosedural, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan substantif, kemaslahatan publik, dan partisipasi masyarakat sebagaimana diajarkan dalam fiqh siyasah. Nilai-nilai al-'adl, al-maslahah, dan asy-syura memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip demokrasi konstitusional Indonesia dan selaras dengan Pancasila serta UUD 1945, sehingga integrasi keduanya sangat dimungkinkan.

Namun, praktik legislasi saat ini masih menghadapi kendala seperti minimnya partisipasi publik substantif, dominasi kepentingan politik, serta kurangnya pemahaman legislator terhadap prinsip etika dan moral Islam. Oleh karena itu, integrasi prinsip fiqh siyasah dalam legislasi nasional mendesak dilakukan agar undang-undang yang dibentuk memiliki legitimasi moral, berorientasi pada keadilan sosial, serta berpihak pada kemaslahatan masyarakat luas.

<sup>46</sup> Ahmad Zaki Yamani, *Politik Islam dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah di Negara Majoritas Muslim*, An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 4, No. 1, April 2025, Kandangan: STIT Nafis Tabalong, h. 32.

<sup>47</sup> Ibid., h. 38.

<sup>48</sup> Erly Sulistiawati, Anida Kharamah & Ahmad Zaki Yamani, “Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, Vol. 3, No. 3, 2025, h. 962-965.

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Perundang-undangan*,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 106.

<sup>50</sup> Muhibbin, Hasan Zakir & Ahmad Zaki Yamani, “Penegakan Hukum Pemilu Perspektif Fikih Siyasah,” *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 3, 2024, h. 48.

<sup>51</sup> Helmi, “Kontroversi Pembentukan Undang-Undang Strategis Nasional,” *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 10, No. 3, 2023, h. 280.

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, diperlukan penguatan kapasitas etis dan religius para legislator melalui pendidikan dan pelatihan mengenai fiqh siyasah dan *maqāṣid al-syārī‘ah*, agar penyusunan undang-undang tidak hanya berorientasi pada legal formal tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan kemaslahatan publik. Pemerintah dan DPR sebaiknya memperluas ruang partisipasi publik dengan mekanisme konsultatif yang substantif, seperti public hearing berbasis komunitas, keterlibatan ahli agama dan akademisi dalam penyusunan RUU, serta transparansi digital dalam setiap tahapan legislasi. Selain itu, penting dilakukan reformasi sistem legislasi yang mengedepankan analisis kemaslahatan jangka panjang dan akuntabilitas publik, sehingga produk undang-undang benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menjadi instrumen kepentingan politik sesaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Andriani, & Winata, S. H. (2023). Islam dan politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU IKN). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 396–404.
- Al-Mawardi. (2005). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (A. Yate, Trans.). Ta-Ha Publishers. (Original work published n.d.)
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Fadlil Sumadi, A. (2022). Evaluasi sistem legislasi Indonesia dalam perspektif demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 115.
- Helmi. (2023). Kontroversi pembentukan Undang-Undang strategis nasional. *Jurnal Hukum dan Politik*, 10(3), 278–280.
- Helmi. (2023). Kontroversi pembentukan UU Cipta Kerja. *Jurnal Legislasi Nasional*, 10(3), 278–282.
- Hosen, N. (2019). *Islam, konstitusi, dan negara*. PT Gramedia.
- Ibn Khaldun. (2005). *Muqaddimah* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press. (Original work published n.d.)
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Pengantar ilmu perundang-undangan*. Rajawali Pers.
- Kafin, M. (2025). Perubahan mekanisme pembentukan perundang-undangan di Indonesia perspektif fiqh siyasah dusturiyah. *Journal of Indonesian Law*, 4(1), 1–20.
- Kementerian Sosial RI. (2022). *Analisis perlindungan sosial dalam perspektif maqāṣid al-syārī‘ah*. Kemensos.
- Khoir, T., & Sulaiman, E. (2024). Maslahah mursalah: A substantial effort to overcome income and wealth inequality in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 9(3), 300–306.
- Maria Farida Indrati. (2018). *Ilmu perundang-undangan: Prinsip dan teknik penyusunan*. Kanisius.
- Mochtar, Z. A., et al. (2024). From meaningful to meaningless participation: The tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 45–63.
- Muhibin, H. Z., & Yamani, A. Z. (2024). Penegakan hukum pemilu di Indonesia perspektif fikih siyasah. *Syntax Idea*, 6(3), 44–49.
- Quraishi, A. (2020). *Islamic constitutionalism: Not secular, not theocratic, just Islamic*. Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011*. Sekretariat Negara.
- Rosadi, Y. (2023). Integrasi politik Islam dan sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 5(2), 41–44.

- Sulistiyawati, E., & Yamani, A. Z. (2025). Kepemimpinan perempuan dalam ranah publik: Analisis kritis dalam perspektif fikih siyasah dan maqashid syariah. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 9–23.
- Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Yamani, A. Z. (2025). Penerapan nilai-nilai siyasah syar'iyyah dalam kebijakan publik nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(3), 960–968.
- Wardana, D. J., Sukardi, & Salman, R. (2023). Public participation in the law-making process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 66–77.
- Wahidah, R. (2024). Analisis kritik publik terhadap RUU KUHP. *Jurnal Politik Hukum*, 9(1), 55.
- Yamani, A. Z. (2025). Fikih siyasah dan pemisahan kekuasaan: Menganalisis keterkaitan antara hukum Islam dan struktur pemerintahan modern. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(2), 156–167.
- Yamani, A. Z. (2025, April). Politik Islam dan demokrasi elektoral: Studi fikih siyasah di negara mayoritas Muslim. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 4(1), 22–38.